



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR
46 TAHUN 2018 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi pembiayaan untuk Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu mengubah ketentuan dalam Lampiran V dan Lampiran VI serta Lampiran VII Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 46 Tahun 2018 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018;

15. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran V dan Lampiran VI serta Lampiran VII dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 46 Tahun 2018 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018 Nomor 46) diubah sehingga Lampiran V dan Lampiran VI serta Lampiran VII menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 20-8-2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


Y YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 20-8-2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


Y TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019
NOMOR...52.....


LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 NOMOR : 32 TAHUN 2019
 TANGGAL : 20-0-2019
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG
 BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM
 NEGERI DAN LUAR NEGERI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 TAHUN ANGGARAN 2019

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD

NO	PELAKSANA SPD	TINGKAT BIAYA	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	HARGA TIKET
1.	Bupati dan Wakil Bupati	A1	Bisnis	VIP / Kelas I A	Spesial / Eksekutif	Dibayar Secara Riil
2.	Pimpinan DPRD	A2	Bisnis	Kelas I A	Spesial / Eksekutif	Dibayar Secara Riil
3.	Anggota DPRD	B1	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
4.	Pejabat Eselon IIA/Sekretaris Daerah	B2	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
5.	Pejabat Eselon IIB, Perwira Menengah TNI-POLRI, Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri	B3	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
6.	Pejabat Eselon IIIA	C1	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
5.	Pejabat Eselon IIIB, Perwira Pertama TNI-POLRI	C2	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
6.	Pejabat Eselon IV, PNS Gol. IV, PNS/CPNS Gol. III,	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
7.	PNS/CPNS Gol. II, PNS/CPNS Gol. I	E1	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
8.	Non PNS Sopir	E2	-	-	-	-

9.	Pegawai Tidak Tetap/Non PNS, Ketua TP-PKK, Ketua Dharma Wanita, Pengurus PKK, Pengurus Dharma Wanita, Staf Khusus, Kesatuan Istri Anggota Dewan (KIAD), Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Ajudan Ketua DPRD, Pengawal Bupati/Wakil Bupati, Pengawal Ketua DPRD, KTNA, Pengurus KONI, Atlit dan Official, Pengurus Kwarcab dan Pramuka, Bintara/Tantama TNI-POLRI,	E3	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
----	---	----	---------	------------	-----------	---------------------

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TANGGAL : 20 - 8 - 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	KATEGORI/TINGKAT	A1	A2	B1	B2	B3	C1	C2	D	E1	E2	E3
	LUAR DAERAH LUAR PROVINSI											
	Uang Harian :											
1	UANG SAKU/HARI	2.750.000	2.500.000	2.250.000	2.250.000	1.000.000	600.000	500.000	500.000	400.000	-	400.000
2	UANG MAKAN/HARI	600.000	600.000	600.000	600.000	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-	300.000
3	REPRESENTASI/HARI	250.000	-	-	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-
4	TRANSPOR LOKAL/HARI	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000	-	150.000
	Jumlah Uang Harian Per Hari	4.600.000	4.100.000	3.600.000	3.750.000	2.000.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	900.000	-	850.000
	Penginapan:											
	PENGINAPAN/HARI	6.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	900.000	800.000	700.000.00	600.000.00	-	500.000
	Transport Ke Bandara PP:											
	TRANSPOR LOJAK-BANDARA	-	-	-	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	-	500.000

KETERANGAN:

- 1 Biaya Uang Harian dibayarkan secara Lumpsum sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT.
- 2 Biaya Penginapan dibayarkan secara Rfj sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT.
- 3 Biaya Transport ke Bandara Perigi-Pulang dibayarkan secara Rfj.
- 4 Khusus Tingkat A1, A2, B1, B2, B3, dan E2 tidak diberikan Biaya Transport ke Bandara Perigi-Pulang.
- 5 Khusus Tingkat C1 yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan Biaya Transport ke Bandara Perigi-Pulang.
- 6 Biaya Uang Harian, Biaya Penginapan dan Biaya Transport ke Bandara dalam Tabel ini adalah batas tertinggi.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



HASTI SOEFREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : **31 TAHUN** 2019

TANGGAL : **20-0-** 2019

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

NO	KATEGORITINGKAT	A1	A2	B1	B2	B3	C1	C2	D	E1	E2	E3
	LUAR DAERAH LUAR PROVINSI											
	Transport/Tiket Pesawat	8.000.000	8.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
	Transport/Tiket Pesawat											

KETERANGAN:

- 1 Biaya Transport/Tiket Pesawat dibayarkan secara *Rijf*
- 2 Biaya Transport/Tiket Pesawat dalam Tabel ini merupakan Biaya Estimasi

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW